

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesadaran pada setiap diri manusia menjadi penentu akan terciptanya lingkungan yang bersih. Namun, sampah masih menjadi salah satu persoalan penyebab belum terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Karena, dampak negatif dari adanya tumpukan sampah yaitu menjadi tidak dapat teruraikan dalam waktu yang singkat dan akan menimbulkan pencemaran tanah.¹ Permasalahan sampah meliputi dari 3 bagian yakni yang pertama pada bagian hilir, proses dan hulu.² Karena, keberadaan sampah di masyarakat menjadi permasalahan klasik yang tidak mendapatkan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah.³

¹ Chusnul Chotimah, 2020, *Pengelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung: Community Engagement Pada Masyarakat Klatak dan Keboireng Besuki Tulungagung*, Tulungagung, Akademia Pustaka, hlm.14

² Muchammad Zamzami Elamin, dkk, “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.10 No.4 (2018), hlm.369

³ Yudiyanto, Era Yudistira, Atika Lusi Tania, 2019, *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*, Metro, Sai Wawai Publishing, hlm 68

Sampah dihasilkan dari sisa pembuangan hasil proses produksi ataupun perorangan.⁴ Dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia sehari- hari dan proses alam yang berbentuk padat. Di Indonesia, produksi sampah terus meningkat dikarenakan populasi penduduk di Indonesia kian bertambah. Volume produksi sampah yang setiap harinya terus meningkat mengakibatkan tidak dapat terkelolanya sampah dengan baik sehingga menimbulkan adanya timbunan sampah. Tercatat pada Tahun 2021 Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton. Angka tersebut dihitung masih tinggi, mengingat apabila persoalan mengenai sampah tak kunjung ditangani dengan baik maka akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.⁵ Meningkatnya jumlah timbunan ataupun penumpukan sampah tersebut memerlukan pengelolaan yang dikelola dengan baik.⁶

Pengelolaan sampah menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi produksi sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif supaya dari pengelolaan sampah tersebut dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi

⁴ Ratna Ilmi Anggraini, Indah Prabawati, “Implementasi Program Zero Waste di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal Publika*, Vol.5 No.1 (2017), hlm.2

⁵ Chelvin Akbar Putra Mandala et al, “Optimalisasi Penanganan Sampah di Desa Sekaran Melalui Digitalisasi Bank Sampah Menuju Desa Mandiri Sampah 2025”, *BERNAS, Jurnal*, hlm.1001

⁶ Sri Haryanti, “Studi Penerapan Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta”, *Journal Bioeksperimen*, Vol.6 No.1 (2020), hlm.60

lingkungan.⁷ Dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia dapat terlihat dari beberapa faktor seperti tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan yang masih rendah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan keterbatasan anggaran. Pemerintah masih menggunakan pendekatan *end of pipe solution* dalam pengelolaan sampah. Penggunaan pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah saat sampah tersebut telah dihasilkan, yakni berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.⁸ Akan tetapi, pendekatan dengan *end of pipe solution* tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan terkait sampah ini.⁹ Pembuangan sampah pada skala besar akan tambah memperburuk kondisi lingkungan, dikarenakan adanya penumpukan dan pembusukan sampah akan menghasilkan suatu gas metana yang merupakan zat yang sangat

⁷ Nurul Aini, 2020, “Implementasi Kebijakan Program Bebas Sampah (Zero Waste) dan Pengelolaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat”, (Skripsi, Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram), hlm.2

⁸ M. Fajar Anugerah, Mhd Rafi Yahya, “Analisis Rencana Kebijakan Aksi Bersih Sampah Kota Pekanbaru”, *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, Vol.5 No.1 (2022), hlm.76

⁹ Tiarasary Dhiharcristiani Bataharu, Alfon Kimbal, Neni Kumayas, Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Politico*, Vol.9 No.2 (2020), hlm.2

berbahaya bagi kesehatan.¹⁰ Hal tersebut disebabkan karena pada pelaksanaannya sendiri masih banyak kendala. Seperti, kapasitas dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di beberapa daerah sudah semakin penuh, dan tidak mudah untuk mencari lahan baru untuk membangun kembali Tempat Pembuangan Akhir yang baru. Kemudian, persoalan yang berikutnya yaitu terkait dengan adanya *stigma* dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah sampai dengan persoalan mengenai aturan terkait pengelolaan sampah.¹¹ Salah satu cara pendekatan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu dengan melakukan pengenalan mengenai penerapan dari prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).¹² Selain itu, juga dibutuhkan adanya suatu kajian yang membahas mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dari berbagai aspek.¹³

Di Kabupaten Bantul, sampah masih menjadi persoalan penting serta membutuhkan penanganan yang lebih dari pemerintah. Penumpukan sampah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Dikarenakan, sampah yang dihasilkan pada setiap harinya dapat mencapai sejumlah 400 ton. Sedangkan, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sudah melebihi teknis dan pengelolaan sampah yang kurang tepat.

¹⁰ Lanoke Intan, "Pemilahan Sampah: Satu Tahap Menuju Masyarakat Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah", *Jurnal BERDIKARI* Vol.6 No.2 (2018), hlm.185

¹¹ Ashabul Kahfi, 2017, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurisprudentie*, Vol.4 No.1, Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurisprudentie*, Vol.4 No. 1 (2017), hlm.12

¹² Muhammad Rapii, dkk, "Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Berbasis Lingkungan Masyarakat Di Desa Rumbuk", *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, Vol.19 No.01 (2021), hlm.13

¹³ Riswan, Henna Rya Sunoko, dan Agus Hadiyanto, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.9 No.1 (2011), hlm.31

Dibutuhkan kebijakan dari pemerintah yang dapat menangani persoalan ini. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengantisipasi peningkatan volume sampah yang akan terus meningkat.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Peraturan Daerah tersebut tercantum mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menanggulangi persoalan sampah yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Selain diatur dalam Peraturan Daerah, kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga juga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Gambar 1.1 Volume Sampah yang Tertangani



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021

Berdasarkan dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Pada tahun 2021 volume sampah yang dapat dikelola sebesar 482.854,64 m³ atau terjadi kenaikan 4,96% dari tahun 2020 volume sampah yang dapat dikelola sebesar 460.032 m³. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangganya menjadi faktor keberhasilan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kesadaran masyarakat ini tidak lepas dari hasil sosialisasi serta bimbingan teknis pengelolaan sampah.

Pemerintah Kabupaten Bantul kemudian menginisiasi program daerah yang dapat lebih meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Program tersebut dinamakan Bantul Bersih Sampah 2025. Program Bantul Bersih Sampah 2025 merupakan program pengurangan sampah dari sumber sampah, yaitu sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah selesai di

masing- masing kelurahan atau desa.¹⁴ Diadakannya program Bantul Bersih Sampah 2025 karena, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta dinamika ekonomi yang semakin kompleks telah menghasilkan dampak lingkungan yang dirasakan bersama yaitu dengan munculnya sampah akibat aktivitas ekonomi masyarakat.¹⁵ Oleh karenanya, tiap aktivitas ekonomi termasuk pembangunan harus lebih berorientasi kepada dampak lingkungan hidup yang baik, diantaranya dengan memilah sampah sesuai jenisnya untuk diolah guna mengurangi sampah yang terbuang ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Mewujudkan Program Bantul Bersih Sampah 2025”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025?

¹⁴ Hery Sidik, 2022, *Pemkab Bantul Menempatkan Pengelolaan Sampah Sebagai Program Prioritas*, <https://jogja.antaraneews.com/amp/berita/543333/pemkab-bantul-menempatkan-pengelolaan-sampah-sebagai-program-prioritas>, (diakses pada tanggal 31 Oktober 2022)

¹⁵ Yusef, 2022, *Pemkab Bantul Inisiasi Program Bantul Bersih Sampah 2025*, <https://realitarakyat.com/2022/06/pemkab-bantul-inisiasi-program-bantul-bersih-sampah-2025/>, (diakses pada tanggal 31 Oktober 2022)

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan referensi tambahan bagi yang ingin meneliti hal serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam mewujudkan program Bantul Bersih Sampah 2025.